



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe, tanggal 15 Mei 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2011 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Amanuban Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-013/KUA.20.02.03/KP.00/02/2023 tanggal 22 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Taebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Niki-niki namun pada bulan maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembalikan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di Niki-Niki sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1 Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat ;
 - 6.2 Tergugat perhitungan dalam memberikan keuangan/ uang belanja kepada Penggugat;
 - 6.3 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2018 sampai saat ini;
 - 6.4 Sejak kepergian Tergugat pada bulan Maret tahun 2018, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 6.5 Tergugat melakukan kekerasan mental berupa ancaman kepada Penggugat melalui via telepon;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2018, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui jalan mediasi dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak satu bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, dimana Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soe pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) sebagaimana surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe tanggal 15 Mei 2023 dan Penetapan Wakil Ketua

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe tanggal 15 Mei 2023, maka segala biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor B-013/KUA.20.02.03/KP.00/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, agama Islam, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan tergugat, karena saksi merupakan Kakak Penggugat;
 - Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2011;
 - Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - Saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat, Tergugat perhitungan dalam memberikan keuangan/ uang belanja kepada Penggugat;
- Saksi tahu, sejak Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan;
- Saksi tahu, sejak kepergian Tergugat pada bulan Maret tahun 2018, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Saksi tahu, Tergugat melakukan kekerasan mental berupa ancaman kepada Penggugat melalui via telepon;
- Saksi tahu, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali keduanya;

2. **SAKSI II**, agama Kristen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan tergugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2011, namun belum di karuniai anak;
- Saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2018;
- Saksi tahu, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Saksi tahu, Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
- Saksi tahu, tergugat sudah 5 tahun pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Tergugat sejak Maret tahun 2018 pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi tahu, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Saksi tahu, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat;
- Saksi pernah merukunkan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi tahu, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali keduanya;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi maka selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018 sudah mulai tidak harmonis lagi, di mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat, Tergugat perhitungan dalam memberikan keuangan/ uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2018 sampai saat ini, Sejak kepergian Tergugat pada bulan Maret tahun 2018, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan mental berupa ancaman kepada Penggugat melalui via telepon, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum di karuniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat, Tergugat perhitungan dalam memberikan keuangan/ uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2018 sampai saat ini, Sejak kepergian Tergugat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret tahun 2018, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan mental berupa ancaman kepada Penggugat melalui via telepon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat sampai-sampai Tergugat memukul Penggugat, Tergugat perhitungan dalam memberikan keuangan/ uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2018 sampai saat ini, Sejak kepergian Tergugat pada bulan Maret tahun 2018, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan mental berupa ancaman kepada Penggugat melalui via telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, segala upaya yang telah dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan P.A. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/P.A.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang”

dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Memperhatikan dalil Madza Huriyatut Zaujain juz I halaman 83 sebagai berikut

وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد فيها نصح ولاصاح وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غيرروح لأن الأستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) dan telah pula dibuatkan penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Februari 2023, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 (b) ayat 2 oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada negara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Tahun anggaran 2023 sejumlah **Rp340.000,00** (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1444 *Hijriyah*. Oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe dengan dibantu Fitria, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitria, S.Sy.

Perincian Biaya :

- ATK perkara	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat	Rp140.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp140.000,00
- Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp340.000,00**

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan PA. Soe Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Soe